

**PANDANGAN KIAI KAMPUNG
TERHADAP *SYIBHUL 'IDDAH* BAGI LAKI-LAKI
DALAM SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT ISLAM NOMOR P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021
(STUDI DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ ILMU HUKUM**

**OLEH:
MOHAMMAD HAMIM MUSHOFFA
22103050029**

**PEMBIMBING:
Dr. SITI MUNA HAYATI, S.H.I., M.H.I.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pendapat antar penghulu dan beberapa tokoh ormas Islam besar di Indonesia, serta perbedaan penerapan di setiap Kantor Urusan Agama (KUA) terkait Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan dan sikap kiai kampung di Kabupaten Gunungkidul terkait ketentuan yang terdapat dalam surat edaran, dikarenakan kiai kampung memegang peran penting sebagai panutan dan sumber rujukan dalam menyelesaikan masalah keagamaan di masyarakat, sehingga pandangan dan sikap kiai kampung kemungkinan besar akan berdampak pada tingkat penerimaan masyarakat terhadap pengaturan pernikahan dalam masa idah istri yang tertuang dalam SE Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ/Hk.00.7/10/2021.

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*). Data penelitian ini diperoleh dengan wawancara langsung kepada kiai kampung di Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis-empiris. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *cluster sampling*. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian adalah teori yuridis Kompilasi Hukum Islam Pasal 41-42, dan teori sejarah sosial pemikiran hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan kiai kampung terbagi dalam dua tipologi, yakni responsif dan resisten. Dari 12 kiai kampung di Kabupaten Gunungkidul yang diwawancarai, 11 kiai kampung termasuk ke dalam tipologi responsif karena menyatakan setuju dengan ketentuan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki dalam surat edaran dilandasi alasan yang bervariasi. Sementara itu, 1 kiai kampung termasuk ke dalam tipologi resisten karena menyatakan kurang setuju dan cenderung keberatan karena ketentuan tersebut tidak memiliki urgensi yang jelas, tidak terdapat dalil eksplisit yang mengaturnya, dan realita sosial masyarakatnya yang masih minim terhadap pemahaman ilmu agama. Ditinjau dari pendekatan yuridis, pandangan kiai kampung yang responsif sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni Kompilasi Hukum Islam Pasal 41 dan 42, sedangkan pandangan kiai kampung yang resisten tidak sesuai. Ditinjau dari perspektif teori sejarah sosial pemikiran hukum Islam, faktor yang mempengaruhi pandangan kiai kampung adalah faktor kondisi sosial budaya yang mengitarinya dan latar belakang pendidikan yang dimiliki. Sementara faktor kondisi ekonomi dan politik yang mengitari kiai kampung tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

Kata kunci: *Syibhul 'Iddah*, Pandangan Kiai Kampung, dan Sejarah Sosial Pemikiran Hukum Islam.

ABSTRACT

This study was motivated by differences of opinion among village religious leaders and several prominent figures in large Islamic organizations in Indonesia, as well as differences in implementation at each Office of Religious Affairs (KUA) regarding the Circular Letter of the Director General of Islamic Community Guidance Number: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 concerning Marriage During the Wife's Idah Period. This study aims to determine the views and attitudes of village clerics in Gunungkidul Regency regarding the provisions contained in the circular letter, given that village clerics play an important role as role models and sources of reference in resolving religious issues in the community. Therefore, the views and attitudes of village clerics are likely to have an impact on the level of community acceptance of the regulations on marriage during the wife's idah period as outlined in the Circular Letter of the Director General of Islamic Community Guidance Number: P-005/DJ/Hk.00.7/10/2021.

This research is field research. The data for this research was obtained through direct interviews with village clerics in Gunungkidul Regency. This research uses a descriptive analytical method with a legal-empirical approach. Sampling in this research used the cluster sampling technique. The theories used as analytical tools in this research are the legal theory of the Compilation of Islamic Law Articles 41-42 and the social history theory of Islamic legal thought.

The results of the study show that the views of village clerics can be divided into two types: responsive and resistant. Of the 12 village clerics in Gunungkidul Regency who were interviewed, 11 were classified as responsive because they agreed with the provisions of syibhul 'iddah for men in the circular letter based on various reasons. Meanwhile, one village cleric fell into the resistant typology because he expressed disagreement and tended to object because the provision did not have clear urgency, there were no explicit arguments regulating it, and the social reality of the community was still lacking in understanding of religious knowledge. From a juridical approach, the views of the responsive village clerics are in accordance with the applicable regulations, namely Articles 41 and 42 of the Compilation of Islamic Law, while the views of the resistant village clerics are not in accordance. From the perspective of the social history theory of Islamic legal thought, the factors that influence the views of village clerics are the surrounding socio-cultural conditions and their educational backgrounds. Meanwhile, the economic and political conditions surrounding the village clerics do not have a significant influence.

Keywords: *Syibhul 'Iddah, Views of Village Clerics, and Social History of Islamic Legal Thought.*

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Hamim Mushoffa

NIM 22103050029

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PANDANGAN KIAI KAMPUNG TERHADAP *SYIBHUL 'IDDAH* BAGI LAKI-LAKI DALAM SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 (STUDI DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL)" adalah asli, hasil karya, ataupun laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang tertulis dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 21 Februari 2026 M
3 Ramadan 1447 H

Yang Menyatakan,



Mohammad Hamim Mushoffa

NIM: 22103050029

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Mohammad Hamim Mushoffa

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mohammad Hamim Mushoffa

NIM : 22103050029

Judul : PANDANGAN KIAI KAMPUNG TERHADAP *SYIBHUL 'IDDAH* BAGI LAKI-LAKI DALAM SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR P- 005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 (STUDI DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 23 Februari 2026 M
5 Ramadan 1447 H

Pembimbing



Dr. Siti Muna Hayati, S.H.I., M.H.I.
NIP: 19900820 201801 2 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-427/U.n.02/DS/PP.00.9/04/2026

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN KIAI KAMPUNG TERHADAP *SYIBHUL 'IDDAH* BAGI LAKI-LAKI
DALAM SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT
ISLAM NOMOR P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 (STUDI DI KABUPATEN
GUNUNGKIDUL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOHAMMAD HAMIM MUSHOFFA
Nomor Induk Mahasiswa : 22103050029
Telah diujikan pada : Rabu, 04 Maret 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Siti Muna Hayati, M.HI.
SIGNED

Valid ID: 69b38f87e6ad



Penguji I

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 69b383c83709c



Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 69a8dc1af722



Yogyakarta, 04 Maret 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6945faf2ae26c

MOTTO

وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui”

(Al-Baqarah (2): 216)

“Anak lelaki tak boleh surut palang, meskipun gelombang menghancurkan kemudi”

(Buya Hamka)

جدد السفينة فإن البحر عميق

“Perbaharuilah perahumu, karena lautan itu sangat dalam”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam, skripsi ini saya persembahkan kepada:

kedua orang tua saya yang menjadi pelita hidup saya, serta senantiasa mendidik, menjaga, membimbing, mendoakan, dan memberikan kasih sayang dengan tulus.

Doa mereka selalu menyertai setiap langkahku.

Segenap guru-guruku.

Segenap dosen dan teman-teman Almamater UIN Sunan Kalijaga.

Prodi Hukum Keluarga Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es

ش	Syin	SY	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	(koma terbalik atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	(apostrof)
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُنْعَدَّةٌ	ditulis	muta'addidah
عِدَّةٌ	ditulis	'iddah

C. Ta Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>ʿIllah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang telah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal asli).

2. Bila diikuti kata sandang *al* dan dibaca terpisah, ditulis *h*.
Contoh:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah, ditulis *t* atau *h*. Contoh: *Zakāh al-Fiṭri*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	--- َ ---	Fathah	ditulis	a
2.	--- ِ ---	Kasrah	ditulis	i
3.	--- ُ ---	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	Ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>Istiḥsān</i>
2	fathah + ya' mati أُنْثَى	Ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>Unṣā</i>
3	kasrah + yā' mati الْعُلْوَانِي	Ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>al-'Ālwānī</i>
4	ḍammah + wāwu mati عُلُومٌ	Ditulis ditulis	<i>û</i> <i>û 'Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1	fathah ya mati غَيْرِهِمْ	Ditulis Ditulis	<i>ai</i> <i>Gairihim</i>
2	fathah wawu mati قَوْلٌ	Ditulis ditulis	<i>au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

1	أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
2	أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
3	لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila bertemu huruf Qamariyyah

1	القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
2	القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

1	الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
2	النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

1	اهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
2	اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak digunakan untuk:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya. Judul buku yang telah dilatinkan oleh penerbit
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya. Nama penerbit di Indonesia dengan nama Arab (misal: Mizan, Hidayah, Taufiq)

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, berkat, dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafa'at beliau kelak. Aamiin.

Penyusunan skripsi ini tidak akan dapat terwujud dan terselesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhadi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

4. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, nasihat, dan bimbingan selama masa studi saya.
6. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, S.H.I., M.H.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, mencurahkan pikiran, mengarahkan, dan membimbing dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Dosen dan Karyawan Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan dan membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Muhammad Ali Mas'udi dan Ibu Siti Qoyyimah selaku kedua orang tua saya yang senantiasa memberikan dukungan, arahan, bimbingan, kasih sayang, dan doa.
9. Mbak Hilyah 'Afifah, Minan Muzakka, Najib Ma'ruf, dan Habibah Qorri 'Aina sebagai saudara kandung saya, yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa.
10. Alm Abi KH. Ahmad Kharis Masduki dan Ibu Ny. Hj. Wardah Nawawi, yang senantiasa mendidik, membimbing, mengarahkan dan selalu mendoakan.
11. Abah KH. Munir Syafa'at dan Ibu Ny. Hj. Barakah Nawawi yang selalu memberikan *mau'idoh hasanah* baik secara ucapan maupun tindakan, serta selalu mendoakan.

12. Para asatidz dan guru-guru yang selalu membimbing dan senantiasa mendoakan.
13. Segenap tokoh kiai kampung yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini, Ibu Alilah Aziz, Ibu Faridaningsis, Bapak Mustakim, Bapak Subroto, Bapak Nuryanto Ruaidi, Bapak Muhammad Syaiful, Bapak Wahyu Endardi, Bapak Sumi'an, Bapak Wahid Hasyim, Bapak Suradi, Bapak Sukanto, dan Bapak Mustakim.
14. Seluruh pihak yang telah membantu, mensupport, dan mengisi kisah dalam perjalanan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis akan dengan senang hati apabila terdapat kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan penulisan. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat. *Aamiin.*

Yogyakarta, 19 Februari 2026 M
1 Ramadan 1447 H

Hormat Penulis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Mohammad Hamim Mushoffa

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	10
1. Tujuan	10
2. Kegunaan.....	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoretik.....	15
1. Kompilasi Hukum Islam Pasal 41 dan 42	15
2. Sejarah Sosial Pemikiran Hukum Islam.....	17
F. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Sifat Penelitian	19
3. Pendekatan	19
4. Sumber Data.....	20
5. Teknik Pengambilan Sampel.....	21
6. Teknik Pengumpulan Data	22
7. Analisis Data	23
G. Sistematika Pembahasan.....	24

BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG IDAH, <i>SYIBHUL 'IDDAH</i>, DAN SURAT EDARAN	27
	A. Idah	27
	1. Pengertian Idah.....	27
	2. Dasar Hukum Normatif dan Yuridis Idah	29
	3. Macam-Macam Idah	30
	4. Hak dan Kewajiban Istri Saat Menjalani Idah	32
	5. Hikmah dan Tujuan Idah.....	34
	B. <i>Syibhul 'Iddah</i>	36
	C. Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri.....	38
	1. Sejarah Lahir dan Konsep <i>Syibhul 'Iddah</i> dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P 005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri.....	38
	2. Kedudukan Surat Edaran Dalam Hierarki Perundang-undangan.....	43
BAB III	PROFIL DAERAH, PROFIL KIAI KAMPUNG, DAN PANDANGAN KIAI KAMPUNG TERHADAP <i>SYIBHUL 'IDDAH</i> BAGI LAKI-LAKI.....	47
	A. Profil Kabupaten Gunungkidul.....	47
	1. Kondisi Geografis	47
	2. Kondisi Demografis	47
	3. Kondisi Sosial Keagamaan	50
	B. Profil Daerah Tempat Tinggal Kiai Kampung.....	50
	1. Kecamatan Wonosari.....	51
	2. Kecamatan Playen.....	54
	3. Kecamatan Karangmojo.....	58
	4. Kecamatan Ponjong	62
	5. Kecamatan Panggang.....	66
	6. Kecamatan Girisubo.....	69
	C. Profil Kiai Kampung.....	73
	1. Alilah Aziz, S.Pd.I.....	74
	2. Subroto	75

3. Mustakim, M.A.	75
4. Nuryanto Ruaidi, S.Ag., M.A.	76
5. Faridaningsis, S.Pd.I.	76
6. Muhammad Syaiful, M.Pd.	77
7. Wahyu Endardi, S.Sos.I.	77
8. Sumi'an	78
9. Wahid Hasyim	78
10. Suradi, S.Ag.	79
11. Sukamto, S.Pd.I.	79
12. Ahmad Muhtasim	80
D. Pandangan Kiai Kampung di Kabupaten Gunungkidul terhadap <i>Syibhul 'Iddah</i> bagi Laki-Laki	81
1. Alilah Aziz, S.Pd.I.	81
2. Subroto	83
3. Mustakim, M.A.	84
4. Faridaningsis, S.Pd.I.	85
5. Nuryanto Ruaidi, S.Ag., M.A.	86
6. Muhammad Syaiful, M.Pd.	88
7. Wahyu Endardi, S.Sos.I.	90
8. Sumi'an	91
9. Wahid Hasyim	93
10. Suradi, S.Ag.	94
11. Sukamto, S.Pd.I.	96
12. Ahmad Muhtasim	97
E. Tipologi Pandangan Kiai Kampung terhadap <i>Syibhul 'iddah</i> bagi Laki-laki	99
1. Responsif	99
2. Resisten	104
BAB IV ANALISIS PANDANGAN KIAI KAMPUNG TERHADAP SYIBHUL 'IDDAH BAGI LAKI-LAKI DALAM SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NO. P.005/DJ.III/Hk.07/10/2021	106

A. Analisis Pandangan Kiai Kampung terhadap Ketentuan <i>Syibhul 'Iddah</i> bagi Laki-laki Ditinjau dari Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 41 dan 42.....	106
B. Analisis Pandangan Kiai Kampung terhadap Ketentuan <i>Syibhul 'Iddah</i> bagi Laki-laki Ditinjau dari Teori Sejarah Sosial Pemikiran Hukum Islam	110
BAB V PENUTUP	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA.....	119
LAMPIRAN LAMPIRAN.....	I
A. Lampiran 1: Daftar Terjemahan Ayat Al-Qur'an	I
B. Lampiran 2: Biografi Tokoh	II
C. Lampiran 3: SE Dirjen Bimas Islam No P- 005/DJ.III/Hk.007/10/2021	IV
D. Lampiran 4: Daftar Pertanyaan Wawancara	VI
E. Lampiran 5: Dokumentasi Wawancara	VII
F. Lampiran 6: Bukti Wawancara	XIII
CURRICULUM VITAE	XXV

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Jumlah Penduduk di Kabupaten Gunungkidul Menurut Jenis Pekerjaan.....	48
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk Kabupaten Gunungkidul Menurut Pendidikan Terakhir	49
Tabel 3.3	Jumlah Penduduk Kecamatan Wonosari Menurut Jenis Kelamin	51
Tabel 3.4	Jumlah Penduduk Kecamatan Wonosari Menurut Pendidikan Terakhir	52
Tabel 3.5	Jumlah Penduduk Kecamatan Wonosari Menurut Pekerjaan	53
Tabel 3.6	Jumlah Penduduk Kecamatan Wonosari Menurut Agama.....	54
Tabel 3.7	Jumlah Penduduk Kecamatan Playen Menurut Jenis Kelamin	55
Tabel 3.8	Jumlah Penduduk Kecamatan Playen Menurut Pendidikan Terakhir.....	56
Tabel 3.9	Jumlah Penduduk Kecamatan Playen Menurut Pekerjaan	57
Tabel 3.10	Jumlah Penduduk Kecamatan Playen Menurut Agama.....	58
Tabel 3.11	Jumlah Penduduk Kecamatan Karangmojo Menurut Jenis Kelamin	59
Tabel 3.12	Jumlah Penduduk Kecamatan Karangmojo Menurut Pendidikan Terakhir	60
Tabel 3.13	Jumlah Penduduk Kecamatan Karangmojo Menurut Pekerjaan	61
Tabel 3.14	Jumlah Penduduk Kecamatan Karangmojo Menurut Agama.....	61
Tabel 3.15	Jumlah Penduduk Kecamatan Ponjong Menurut Jenis Kelamin	63
Tabel 3.16	Jumlah Penduduk Kecamatan Ponjong Menurut Pendidikan Terakhir	63
Tabel 3.17	Jumlah Penduduk Kecamatan Ponjong Menurut Pekerjaan	64
Tabel 3.18	Jumlah Penduduk Kecamatan Ponjong Menurut Agama.....	65

Tabel 3.19 Jumlah Penduduk Kecamatan Panggang Menurut Jenis Kelamin	67
Tabel 3.20 Jumlah Penduduk Kecamatan Panggang Menurut Pendidikan Terakhir	67
Tabel 3.21 Jumlah Penduduk Kecamatan Panggang Menurut Pekerjaan	68
Tabel 3.22 Jumlah Penduduk Kecamatan Panggang Menurut Agama.....	69
Tabel 3.23 Jumlah Penduduk Kecamatan Girisubo Menurut Jenis Kelamin	70
Tabel 3.24 Jumlah Penduduk Kecamatan Girisubo Menurut Pendidikan Terakhir	71
Tabel 3.25 Jumlah Penduduk Kecamatan Girisubo Menurut Pekerjaan	72
Tabel 3.26 Jumlah Penduduk Kecamatan Girisubo Menurut Agama.....	73
Tabel 3.27 Daftar Tokoh Kiai Kampung.....	73



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ketetapan Allah bagi semua makhluk-Nya untuk melestarikan hidupnya, tidak terkecuali pada manusia. Pengertian perkawinan dan tujuannya dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan pada pasal 2 dan 3. Pasal 2 menyebutkan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Sedangkan dalam pasal 3 berbunyi bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.”¹ Namun dalam kenyataannya, tidak sedikit pasangan suami istri yang memutuskan untuk bercerai dengan berbagai macam faktor yang menjadi alasan untuk mengakhiri hubungan perkawinan. Beberapa di antaranya yakni permasalahan ekonomi, perselisihan, hubungan yang tidak harmonis, dan adanya prinsip hidup yang berbeda.²

Perceraian pada dasarnya boleh dilakukan, namun merupakan solusi terakhir jika segala upaya untuk mempertahankan bahtera rumah tangga sudah

¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, cet.ke-10 (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 7.

² Faiqotun Nadiyah dan Zakiyatul Ulya, “Studi Komparatif Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Surabaya tentang Larangan Menikah Bagi Suami di Masa Idah Istri dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P005/DJ. III/HK. 007/10/2021,” *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3:1 (2025), hlm. 23.

tidak dapat tercapai, karena tujuan dari perkawinan bukanlah sebuah perceraian. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 113 menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena : 1) Kematian, 2) Perceraian, 3) Atas putusan Pengadilan. Kemudian dalam pasal 114 mengatakan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.³ Dalam hukum di Indonesia, perceraian hanya bisa jatuh dengan dilakukan di hadapan sidang pengadilan. Sebagaimana tercantum dalam pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan “Bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak berhasil melakukan perdamaian antara suami dan istri.”⁴

Perceraian memiliki berbagai akibat hukum, salah satunya adalah keharusan menjalankan idah bagi istri yang diceraikan suaminya. Pelaksanaan idah dilaksanakan setelah jatuhnya perceraian. Dalam KHI Pasal 153 ayat 4 menyebutkan bahwa “Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu dihitung sejak kematian suami.”⁵ Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa idah merupakan masa tunggu yang

³ Khoiruddin Nasution dkk, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern* (Bantul: ACAdeMIA, 2023), hlm. 117.

⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (1)

⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 153

diatur oleh Allah untuk seorang perempuan setelah bercerai dengan suaminya, dan perempuan tersebut tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki lain hingga periode tersebut selesai.⁶ Idah wajib dilakukan oleh pihak perempuan yang diceraikan oleh suaminya untuk mengetahui kekosongan rahim, sebagai waktu perenungan untuk saling introspeksi diri, saling menghormati, dan ibadah yang harus dipatuhi.⁷ Seorang perempuan tidak boleh menikah dengan laki-laki lain selama masih menjalani idah, kecuali suaminya yang menceraikannya berniat untuk merujuk dan menikahinya kembali dengan catatan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Pengaturan idah disebutkan secara tegas dalam al-Qur'an. *Pertama*, ketentuan masa idah bagi perempuan yang sudah digauli suaminya dan masih haid adalah selama tiga kali suci, disebutkan dalam Q.S al-Baqarah ayat 228:

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء⁸

Kedua, masa idah perempuan yang belum haid atau sudah berhenti masa haidnya adalah 3 (tiga) bulan, berdasarkan Q.S At-Talaq ayat 4:

واللأئي يئسن من الحوض من نساءكم ان ارتبتم فعدن ثلاثة اشهر والأئي لم يحضن⁹

Ketiga, masa idah perempuan yang sedang dalam kondisi hamil adalah

⁶ Ahmad Nur Fauzi dan Achmad Khudori Soleh, "Iddah Laki-Laki dalam Perspektif Integratif Multidisipliner Twin Towers," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 10:1 (2024), hlm. 108.

⁷ M. Faiz Nashrullah, Abdul Rohim Al Wafi, dan Zulham Wahyudani, "Aspek Psikologis Suami Istri Sebagai Maqashid dalam Syariat Iddah dan Ihdad," *Rayah Al-Islam*, Vol. 8:1 (2024), hlm. 113.

⁸ Al-Baqarah (2): 228

⁹ At-Talaq (65): 4

sampai melahirkan, disebutkan dalam Q.S At-Talaq ayat 4:

واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن¹⁰

Keempat, perempuan yang ditinggal mati suaminya, memiliki masa idah empat bulan 10 hari, berdasarkan Q.S Al-Baqarah ayat 234:

والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يترصدن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا¹¹

Berdasarkan istilah dan landasan hukum idah yang telah disebutkan, kewajiban idah hanya diperuntukkan bagi kaum perempuan dan tidak berlaku bagi laki-laki, sehingga tidak ada larangan bagi laki-laki untuk menikah dengan perempuan lain setelah bercerai dengan istrinya tanpa harus menjalani masa tunggu selama tidak terdapat larangan syara'.¹² Larangan syara' tersebut dalam beberapa literatur fiqh klasik adalah, *pertama*, jika seseorang laki-laki mentalak istrinya dengan talak raj'i, maka laki-laki tersebut tidak boleh menikah dengan perempuan yang semahram dengan istrinya hingga masa idah istrinya selesai. *Kedua*, apabila seorang laki-laki memiliki empat istri, kemudian menceraikan salah satu atau empat istrinya dengan talak raj'i, maka laki-laki tersebut tidak boleh menikah dengan perempuan lain sebelum masa idah istrinya habis.¹³ Namun walaupun laki-laki tidak memiliki kewajiban untuk menjalankan idah setelah bercerai dengan istrinya, laki-laki memiliki

¹⁰ At-Talaq (65): 4

¹¹ Al-Baqarah (2): 234

¹² Ahmad Nur Fauzi dan Achmad Khudori Soleh, "Iddah Laki-Laki," hlm. 111.

¹³ *Ibid.*, hlm. 112.

kewajiban untuk memberikan tempat tinggal dan memberikan nafkah kepada istrinya yang ditalak raj'i hingga masa idahnya habis.¹⁴

Konsep idah yang hanya berlaku bagi perempuan memunculkan pemikiran ketidakadilan dari pihak perempuan yang memiliki kewajiban melakukan idah. Pihak laki-laki setelah bercerai dengan istrinya dapat dengan bebas menikahi perempuan lain tanpa harus melaksanakan masa tunggu. Di sisi lain, jika setelah bercerai laki-laki tersebut sudah melangsungkan perkawinan dengan perempuan lain kemudian memiliki keinginan untuk merujuk istrinya yang telah dicerai namun masih dalam masa idah, akan menimbulkan kerugian dan ketidakadilan bagi pihak perempuan karena adanya praktik poligami.¹⁵

Perkembangan zaman yang sangat pesat dan munculnya berbagai permasalahan yang semakin kompleks khususnya dalam bidang hukum keluarga mengakibatkan reformasi dalam hukum keluarga menjadi hal yang tidak dapat dihindari untuk mencapai relevansi hukum terhadap kebutuhan hidup yang semakin kompleks. Pembaruan hukum keluarga juga didorong oleh gerakan kaum feminisme yang semakin gencar mendesak dilakukannya peningkatan status kaum perempuan dan menuntut adanya kesetaraan antara kaum laki-laki dan perempuan, salah satunya dalam bidang hukum keluarga.¹⁶

¹⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, alih bahasa Abdul Majid Khon, cet. ke-2 (Jakarta: AMZAH, 2011), hlm. 333.

¹⁵ Soraya Al Latifa, Husnul Khatimah, dan Raisa Rahim, "Idah bagi Suami: Perspektif Qira'ah Mubadalah dan Filsafat Hukum," *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, Vol. 7:2 (2024), hlm. 529.

¹⁶ Fathul Muin, "Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia dalam Peningkatan Status Perempuan," *Legal Studies Journal*, Vol. 2:1 (2022), hlm. 14.

Sehingga di Indonesia, pembaruan terhadap pengaturan idah menjadi salah satu kajian hukum keluarga yang tidak terlepas dari reformasi hukum.

Kementerian Agama pada tanggal 29 Oktober 2021 melalui Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menerbitkan Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri, yang bertujuan untuk mengatur tata cara pencatatan pernikahan bagi laki-laki bekas suami yang hendak melaksanakan pernikahan dengan perempuan lain dalam masa idah istri. Selain itu, surat edaran ini juga bertujuan untuk menekan angka poligami terselubung, mengisi kekosongan hukum terkait pernikahan suami dalam masa idah istri, menjunjung status dan memperjuangkan hak-hak wanita. Surat edaran tersebut terbit untuk menggantikan Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor D.IV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang masalah poligami dalam idah yang dinilai tidak berjalan optimal dan diperlukan adanya pembaruan.¹⁷

Surat Edaran Nomor P.005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 dalam huruf E ayat 3 berbunyi bahwa: “Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa idah bekas istrinya.”¹⁸ Berdasarkan pengaturan dalam ayat 3 tersebut, seorang laki-laki yang bercerai dengan istrinya, jika memiliki keinginan untuk menikahi perempuan lain, tidak bisa serta merta melakukan pernikahan, akan tetapi harus menunggu selama masa

¹⁷<https://kemenag.go.id/opini/syibhul-iddah-sebagai-ijtihad-kemanusiaan-kementerian-agama-geZiR>, akses 3 Oktober 2025.

¹⁸ Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021, Huruf E ayat 3

idah istrinya selesai. Selanjutnya dalam ayat 4 disebutkan bahwa “Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa idah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung.”¹⁹

Penerapan surat edaran tersebut pada praktiknya banyak terjadi perbedaan di KUA berbagai daerah. Berdasarkan penelitian oleh Maulana Aulia Deka pada tahun 2024 yang dilakukan di KUA Se-Kota Yogyakarta, sebanyak tujuh KUA menerapkan sepenuhnya surat edaran tersebut, kemudian tiga KUA melaksanakan surat edaran tersebut dengan melihat kemaslahatan yang ada, dan salah satu KUA tidak menjalankan surat edaran sepenuhnya dikarenakan dalam Islam tidak melarang pernikahan laki-laki dengan perempuan lain selama masa idah istri.²⁰ Tokoh NU dan Muhammadiyah Surabaya juga berbeda pendapat terhadap penerapan surat edaran tersebut. Tokoh NU Surabaya berpandangan bahwa jika terdapat penghalang syar’i, maka surat edaran dapat diterapkan, sedangkan tokoh Muhammadiyah Surabaya menolak penerapan surat edaran tersebut.²¹

Melihat penerapan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10.2021 yang masih berbeda-

¹⁹ Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021, Huruf E ayat 4

²⁰ Maulana Aulia Deka, “Pandangan Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta tentang Pemberlakuan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor : P.005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa ’Iddah Istri,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2024).

²¹ Faiqotun Nadiyah dan Zakiyatul Ulya, “Studi Komparatif Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Surabaya.”

beda di setiap KUA dan terdapat perbedaan pendapat beberapa tokoh ormas Islam besar di Indonesia, penulis tertarik untuk mengkaji pandangan kiai kampung di Kabupaten Gunungkidul terhadap adanya pengaturan masa tunggu bagi laki-laki yang ingin menikahi perempuan lain dalam masa idah istri yang terdapat dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No : P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021. Penulis juga tertarik mengkaji pandangan kiai kampung di Kabupaten Gunungkidul jika ditinjau dari perspektif sejarah sosial pemikiran hukum Islam.

Kiai kampung merupakan sebutan yang diberikan oleh masyarakat kepada tokoh penting yang memiliki pemahaman ilmu agama yang mendalam.²² Kiai kampung bukan merupakan seorang yang memimpin pondok pesantren, akan tetapi yang mengelola serta memimpin musala atau masjid, hidup di tengah masyarakat, dan memiliki peran penting di masyarakat karena terlibat aktif dalam urusan keagamaan.²³ Pandangan dan sikap kiai kampung terhadap pengaturan tentang pernikahan dalam masa idah istri menurut hemat penulis penting untuk diteliti karena kiai kampung memegang peran penting sebagai panutan dan sumber rujukan dalam menyelesaikan masalah keagamaan di masyarakat.²⁴

²² Rosyid Nur Syaifudin, "Kiai Kampung dan Tantangan Era Digital: Upaya Penguatan Karakter dan Motivasi Belajar Pemuda," *Althanshia: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 2:2 (2024), hlm. 15.

²³ Wiwik Setiyani Setiyani dan Citra Orwela, "Otoritas Keagamaan Kiai Kampung dan Peran Media Sosial di Jawa Timur: Kasus Ngawi, Magetan, dan Madiun," *Kontekstualita*, Vol. 37:1 (2022), hlm. 5.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 5.

Kedudukan kiai kampung dalam bidang keagamaan sangat vital dikarenakan memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan. Dalam menyelesaikan problem keagamaan, masyarakat secara formalitas mematuhi dan mengikuti arahan yang diberikan oleh kiai.²⁵ Pandangan dan sikap kiai kampung kemungkinan besar akan berdampak pada tingkat penerimaan masyarakat terhadap pengaturan pernikahan dalam masa idah istri yang tertuang dalam SE Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ/Hk.00.7/10/2021.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam permasalahan tersebut dengan skripsi berjudul **PANDANGAN KIAI KAMPUNG TERHADAP SYIBHUL 'IDDAH BAGI LAKI-LAKI DALAM SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 (STUDI DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan kiai kampung Kabupaten Gunungkidul terhadap *syibhul 'iddah* bagi laki-laki dalam SE Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021?
2. Bagaimana tinjauan yuridis dan teori sejarah sosial pemikiran hukum Islam terhadap pandangan kiai kampung Kabupaten Gunungkidul tentang *syibhul*

²⁵ *Ibid.*

'iddah bagi laki-laki dalam SE Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penulisan skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Mengetahui pandangan kiai kampung Kabupaten Gunungkidul terhadap *syibhul 'iddah* bagi laki-laki dalam SE Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021.
- b. Mengetahui tinjauan yuridis dan teori sejarah sosial pemikiran hukum Islam terhadap pandangan kiai kampung Kabupaten Gunungkidul tentang *syibhul 'iddah* bagi laki-laki dalam SE Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021.

2. Kegunaan

Kegunaan secara teoritis maupun praktis yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan terhadap kajian hukum keluarga tentang pengaturan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki dalam masa idah istri. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.

b. Kegunaan Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan mengenai pengaturan pernikahan dalam masa idah istri bagi masyarakat dan dapat dijadikan pertimbangan bagi masyarakat yang hendak melakukan pernikahan dengan perempuan lain dalam masa idah istri.

D. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu terhadap topik yang sama perlu dilakukan untuk melihat perbedaan terhadap penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Terdapat beberapa penelitian berbentuk skripsi dan jurnal yang telah dilakukan dengan topik yang sama yang akan dijadikan rujukan bagi penulis dalam melakukan penelitian ini.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Maulana Aulia Deka dengan judul “Pandangan Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta Tentang Pemberlakuan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P.005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa ‘Iddah Istri”. Skripsi ini meneliti pandangan kepala KUA Se-Kota Yogyakarta terhadap pemberlakuan SE Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA masing-masing. Pandangan kepala KUA juga ditinjau dari perspektif *maṣlahah mursalah*. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah tujuh KUA melaksanakan surat edaran sepenuhnya, tiga KUA melaksanakan surat edaran dengan melihat kemaslahatan yang ada, dan satu KUA menolak melaksanakan surat edaran. Berdasarkan perspektif

masalah mursalah, pandangan kepala KUA memiliki kebaikan dan masalah dalam kehidupan pokok manusia dan untuk kepentingan umum.²⁶

Kedua, skripsi yang ditulis Sukma Pandu Aji dengan judul “Respon Penghulu Terhadap Surat Edaran Kementerian Agama Tentang Perkawinan Dalam Masa Iddah Istri (Studi Kasus Penghulu Kantor Urusan Agama di Kabupaten Purbalingga).” Skripsi ini meneliti respon penghulu di Purbalingga terhadap Surat Edaran Kementerian Agama tentang Perkawinan Dalam Masa Iddah Istri. Penelitian ini menggunakan pendekatan gender. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa ketiga penghulu yang diteliti menerima dan melaksanakan surat edaran tersebut dengan tujuan menghindari poligami terselubung, memberikan waktu berfikir ulang, dan memberikan keadilan kepada istri. Sedangkan berdasarkan pendekatan gender, respon para penghulu yang diteliti menunjukkan bahwa mereka mempunyai kesensitifan terhadap gender dan keadilan gender.²⁷

Ketiga, Skripsi oleh Izzatul Ulfa dengan judul “Implementasi SE Dirjen Bimas Islam NO: P-005/DJ.III/HK.00.7/10//2021 Terkait Masa Tunggu Bagi Suami Pasca Perceraian Perspektif Teori Implementasi Kebijakan Publik dan Efektivitas Hukum (Studi di KUA Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan).” Penelitian ini mengkaji penerapan SE terkait masa tunggu bagi laki-laki di KUA Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan, dan menganalisis SE tersebut dengan

²⁶ Maulana Aulia Deka, “Pandangan Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta.”

²⁷ Sukma Pandu Aji, “Respons Penghulu terhadap Surat Edaran Kementerian Agama tentang Perkawinan dalam Masa Iddah Istri (Studi Kasus Penghulu Kantor Urusan Agama di Kabupaten Purbalingga),” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (2023).

teori implementasi kebijakan publik dan teori efektivitas hukum. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, KUA Pasar Minggu Kota Jakarta telah mengetahui dan mensosialisasikan SE tentang pernikahan dalam masa idah istri kepada masyarakat. Sementara berdasarkan analisis dengan teori kebijakan publik sudah terpenuhi oleh KUA Pasar Minggu, namun variabel sikap pelaksana masih kurang terpenuhi. Lebih lanjut analisis dengan teori efektivitas hukum menunjukkan bahwa struktur hukum dan substansi hukum sudah terpenuhi, namun budaya hukum tidak terpenuhi.²⁸

Keempat, artikel jurnal yang ditulis oleh Faiqotun Nadiyah dan Zakiyatul Ulya dengan judul “Studi Komparatif Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Surabaya Tentang Larangan Menikah bagi Suami di Masa Idah Istri dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021”. Jurnal ini meneliti pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Surabaya terkait larangan menikah bagi suami selama masa idah istri dalam hukum Islam dan juga meneliti terkait persamaan dan perbedaan pandangan Tokoh tersebut dengan dianalisis dengan teori idah. Hasil penelitian yang dilakukan adalah tokoh NU berpendapat surat edaran tersebut dapat diberlakukan jika terdapat penghalang syar’i, sedangkan Tokoh Muhammadiyah menolak pemberlakuan surat edaran. Kedua Tokoh memiliki

²⁸ Izzatul Ulfa, “Implementasi SE Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ. III/HK. 00.7/10/2021 terkait Masa Tunggu bagi Suami Pasca Perceraian Perspektif Teori Implementasi Kebijakan Publik dan Efektivitas Hukum (Studi di Kua Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan),” *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2025).

kesamaan dalam pengertian idah, landasan hukum dan kaidah fikih tentang menghindari kemudharatan.²⁹

Kelima, artikel jurnal yang ditulis oleh Ramadhani Islami Putri dan Faridatus Suhadak dengan judul “Pelaksanaan Syibhul Iddah di KUA Kecamatan Klojen: Studi Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Agama”. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan SE Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Kecamatan Klojen serta menggunakan perspektif Wahbah Zuhaili untuk menganalisis konsepnya. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Peraturan dalam surat edaran sudah diterapkan di KUA Kecamatan Klojen. Kebijakan tersebut memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian. Berdasarkan analisis dari perspektif Wahbah Zuhaili, *syibhul ‘iddah* sesuai dengan larangan syariat menikahi lebih dari empat istri dan larangan menikah dengan perempuan yang memiliki hubungan dengan mantan istri.³⁰

Penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Letak perbedaannya adalah pada subjeknya. Pada penelitian yang dilakukan penulis, subjeknya merupakan kiai kampung di Kabupaten Gunungkidul. Peneliti merasa diperlukan penelitian lebih lanjut terkait pengaturan masa tunggu bagi laki-laki yang hendak menikah dengan

²⁹ Faiqotun Nadiyah dan Zakiyatul Ulya, “Studi Komparatif Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Surabaya.”

³⁰ Ramadhani Islam Putri dan Faridatus Suhadak, “Implementation of Syibhul Iddah in KUA Klojen District: A Study Based on the Circular Letter of the Ministry of Religious Affairs,” *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 9:1 (2025).

perempuan lain dalam masa idah istri yang tertuang dalam SE Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 menurut pandangan kiai kampung di Kabupaten Gunungkidul untuk mengetahui bagaimana penerimaan masyarakat terhadap pengaturan tersebut. Penelitian ini juga melengkapi penelitian terdahulu dengan mengkaji bagaimana pandangan kiai kampung di Kabupaten Gunungkidul terkait surat edaran tentang pernikahan dalam masa idah istri jika ditinjau dari teori Sejarah Sosial Pemikiran Hukum Islam.

E. Kerangka Teoretik

Pandangan kiai kampung terhadap ketentuan *syibhul 'iddah* yang terdapat dalam SE Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 perlu dianalisis dengan menggunakan pendekatan yuridis untuk melihat apakah pandangan yang dimiliki oleh kiai kampung sesuai atau justru bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada di Indonesia. Selain itu, pendekatan empiris juga digunakan untuk menjelaskan bagaimana penerimaan dan penerapan masyarakat terhadap aturan yang terdapat dalam surat edaran melalui pandangan kiai kampung. Pandangan kiai kampung tersebut kemungkinan tidak bisa lepas dari faktor kondisi sosial dan latar belakang yang mengitarinya. Oleh karena itu, teori-teori dan kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kompilasi Hukum Islam Pasal 41 dan 42

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 41 ayat 1 dan 2, disebutkan bahwa seorang pria dilarang untuk melakukan pernikahan

dengan perempuan lain yang masih memiliki hubungan nasab atau susuan dengan istrinya. Larangan tersebut berlaku baik dalam kondisi seorang pria tersebut masih dalam ikatan perkawinan dengan istrinya maupun dalam kondisi perceraian talak raj'i, dan bekas istrinya masih dalam masa idah. Pasal 41 ayat 1 berbunyi: "Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya: a. saudara kandung, seayah, atau seibu atau keturunannya; b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya." Pasal 41 ayat 2 berbunyi: "Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa idah."³¹

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 42 disebutkan bahwa seorang pria yang memiliki 4 (empat) istri dilarang untuk melakukan perkawinan dengan perempuan lain baik dalam kondisi keempat istrinya masih terikat dalam perkawinan, maupun dalam kondisi salah satu istrinya masih terikat perkawinan dan istri lainnya sudah diceraikan, namun masih dalam masa idah talak raj'i. Pasal tersebut berbunyi: "Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam idah talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa idah talak raj'i."³²

³¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 41

³² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 42

Dalam penelitian ini, ketentuan KHI Pasal 41 dan 42, digunakan untuk melihat kesesuaian pandangan kiai kampung terhadap aturan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki yang terdapat dalam surat edaran dengan ketentuan yuridis, yakni ketentuan dalam KHI Pasal 41 dan 42.

2. Sejarah Sosial Pemikiran Hukum Islam

Sejarah sosial pemikiran hukum Islam merupakan kajian yang dicetuskan oleh Akh Minhaji yang menilai ilmu *tarikh tasyri'* yang seyogyanya bersifat ilmiah, namun dalam prakteknya berubah menjadi dogma dan bersifat statis.³³ Definisi dari sejarah sosial pemikiran hukum Islam merupakan kajian terhadap pemikiran hukum Islam dengan melihat aspek sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang berdampak terhadap lahirnya satu pemikiran hukum Islam dan perkembangannya. Hal tersebut dilandasi oleh asumsi bahwa mayoritas ketentuan hukum Islam dihasilkan berdasarkan interaksi dan tarik menarik antara seorang pemikir hukum Islam dengan kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang berada di lingkungannya.

Akibatnya perubahan terhadap hukum Islam merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Sebagaimana terdapat dalam kaidah fiqh yang berbunyi: *al-hukm yatagayyar bitagayyuril al-azminah, wal-amkinah, wal-aḥwal, wal-awaid*. Makna dari kaidah fiqh tersebut adalah perubahan waktu, tempat, keadaan, dan niat dapat menyebabkan adanya perubahan dalam

³³ Azhari Akmal Tarigan, *Sejarah Sosial Hukum Islam Dinamika Fikih Abad Pertengahan*, cet. ke-1 (Bandung: Citapustaka Media, 2013), hlm. 20.

ketentuan hukum Islam.³⁴ Pendekatan sejarah sosial pemikiran hukum Islam penting digunakan untuk melihat faktor-faktor nilai sosial budaya yang berpengaruh terhadap kitab-kitab fikih, aturan perundang-undangan di negara muslim, keputusan pengadilan dan fatwa-fatwa ulama.³⁵

Pendekatan sejarah sosial pemikiran hukum Islam yang digunakan dalam penelitian ini, akan melihat terkait penerimaan atau penolakan kiai kampung terhadap peraturan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki yang akan menggambarkan kesadaran dan sikap hukum masyarakat. Lebih lanjut akan dianalisis mengenai faktor nilai-nilai sosial budaya, ekonomi, politik, dan latar belakang pendidikan yang mengitari kiai kampung terhadap pandangan yang dimiliki.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan melibatkan langkah-langkah sistematis yang akan digunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian dengan menggunakan data dan kasus di lapangan.³⁶ Penelitian dilakukan di lapangan secara langsung, yakni di

³⁴ Akh Minhaji, *Sejarah Sosial dalam Studi Islam: Teori, Metodologi, dan Implementasi*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2013), hlm. 58.

³⁵ Azhari Akmal Tarigan, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, hlm. 22.

³⁶ Anwar Hafidzi, *Metode Penelitian Hukum Keluarga : Penuntun Praktis untuk Penulisan Proposal dan Skripsi disertai Contoh dan Pembahasan*, cet. ke-1 (Serang: Laksita Indonesia, 2019), hlm. 19.

Kabupaten Gunungkidul, untuk menggali pandangan dari kiai kampung di Kabupaten Gunungkidul.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yakni menggambarkan suatu peristiwa yang sedang atau sudah terjadi saat penelitian dilakukan.³⁷ Penelitian ini bersifat deskriptif karena bertujuan mengetahui pandangan kiai kampung terhadap *syibhul 'iddah* bagi laki-laki dalam SE Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021. Bersifat analitis karena menafsirkan data untuk memahami hubungan kondisi sosial budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan yang mengitari kiai kampung dengan pandangan yang dimiliki terhadap ketentuan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris, yakni dengan melakukan pengamatan langsung terhadap praktik hukum yang terjadi di masyarakat.³⁸ Pendekatan yuridis dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis ketentuan yang terdapat dalam SE Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 dan kesesuaian pandangan kiai kampung dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 41 dan 42. Sementara pendekatan empiris digunakan untuk melihat bagaimana aturan atau ketentuan yang terdapat dalam SE Dirjen Bimas Islam No: P-

³⁷ *Ibid.*, hlm. 20.

³⁸ Widelia Andiani Nadiffa dan Beni Ahmad Saebani, "Perbandingan Yuridis Empiris dengan Yuridis Normatif dalam Ilmu Sosiologi," *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 9:2 (2024).

005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 diterapkan di masyarakat, yang dalam hal ini dilihat melalui pandangan yang dimiliki kiai kampung terhadap ketentuan tersebut.

4. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, yakni:

a. Sumber data primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui sumber asli dari responden atau informan yang dikumpulkan dengan metode wawancara.³⁹ Data ini diperoleh dari wawancara langsung dengan kiai kampung di Kabupaten Gunungkidul. Kiai kampung yang dimaksud merupakan sosok yang memiliki pemahaman agama yang mendalam namun tidak memiliki pondok pesantren. Kiai kampung tersebut hidup di tengah masyarakat serta dihormati dan dipercaya oleh masyarakat menjadi pengasuh sebuah musala atau masjid, menjadi imam shalat, guru ngaji, dan panutan hidup bagi masyarakat.⁴⁰

b. Sumber data sekunder

³⁹ Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier," *Edu Research*, Vol. 5:3 (2024), hlm. 113.

⁴⁰ Muhammad Hanif Abdalla, "Pandangan Kiai Kampung di Kabupaten Temanggung terhadap Penggunaan Kontrasepsi Vasektomi Sebagai Upaya Partisipasi Pria dalam Keluarga Berencana," *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2025), hlm. 4.

Data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui sumber yang telah ada sebelumnya dan tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti, yakni berupa dokumen, literatur, atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain.⁴¹ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari nash, peraturan pemerintah, buku-buku, jurnal, skripsi, artikel, dan literatur lain yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

5. Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *cluster sampling (area sampling)*. Teknik *cluster sampling* merupakan teknik yang dipakai untuk menentukan sampel jika objek atau sumber data penelitian sangat luas. Penentuan sampel ditetapkan berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan.⁴² Populasi yang telah ditetapkan selanjutnya dibagi ke dalam kelompok-kelompok, kemudian dari kelompok-kelompok tersebut dipilih secara acak.⁴³

Dalam penelitian ini, wilayah yang menjadi lokasi penelitian di kelompokkan menjadi dua *cluster*, yakni *cluster kota* dan *cluster desa*, masing-masing *cluster* terdiri dari tiga kecamatan. *Cluster kota* merupakan wilayah ibu kota kabupaten serta wilayah yang dekat dengan pusat kota dengan tingkat penduduk rata-rata menyelesaikan pendidikan hingga

⁴¹ Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian," hlm. 113.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, cet. ke-4 (Bandung: ALFABETA, 2013), hlm.124.

⁴³ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, cet. ke-2 (Depok: Rajawali Pers, 2018).

jenjang SLTA. Lokasi penelitian yang termasuk dalam *cluster* kota terdiri dari Kecamatan Wonosari, Playen, dan, Karangmojo.⁴⁴ Sedangkan kelompok kedua merupakan *cluster* desa, yakni wilayah pedesaan dengan tingkat pendidikan penduduknya rata-rata hanya hingga jenjang sekolah dasar. Lokasi penelitian yang termasuk dalam *cluster* desa terdiri dari Kecamatan Panggang, Girisubo, dan Ponjong.⁴⁵

6. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh oleh peneliti dilakukan dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik wawancara merupakan pengumpulan data melalui percakapan yang terdiri dari pewawancara dengan orang yang diwawancarai yang dilakukan dengan sesi tanya jawab secara langsung, baik menggunakan atau tanpa menggunakan panduan wawancara.⁴⁶ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada 12 kiai kampung di Kabupaten Gunungkidul.

b. Dokumentasi

⁴⁴ Data Agregat Kependudukan Kabupaten Gunungkidul Semester 1 Tahun 2025, hlm. 8-9.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Aisyah Sekar Sari, Nadia Aprisilia, dan Yessi Fitriani, "Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Observasi, Wawancara, dan Triangulasi," *Indonesian Research Journal on Education*, Vol. 5:4 (2025), hlm. 540.

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data yang bersumber dari dokumen dan arsip.⁴⁷ Data tersebut berupa peraturan pemerintah, buku-buku, pendapat, landasan yuridis, dan landasan normatif, yang relevan serta sesuai dengan penyusunan penelitian ini.

7. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan induktif. Pendekatan induktif adalah silogisme yang dibangun berdasarkan terhadap hal-hal khusus atau data di lapangan dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan-kesimpulan umum.⁴⁸

Metode pengolahan data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini selanjutnya akan diolah dengan empat tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.⁴⁹

a. Pengumpulan Data

Proses memperoleh data mentah yang berbentuk kalimat-kalimat yang didapatkan dengan cara wawancara dan dokumen.⁵⁰ Dalam penelitian ini data yang akan digunakan merupakan pandangan Kiai kampung terkait *syibhul 'iddah* bagi laki-laki.

b. Reduksi Data

⁴⁷ Anwar Hafidzi, *Metode Penelitian Hukum Keluarga*, hlm. 62.

⁴⁸ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 143.

⁴⁹ Anwar Hafidzi, *Metode Penelitian Hukum Keluarga*, hlm. 63.

⁵⁰ *Ibid.*

Reduksi Data adalah proses memilah, menyederhanakan, dan memfokuskan data mentah yang telah diperoleh untuk mendapatkan data yang dianggap penting dalam penelitian.⁵¹

c. Sajian Data

Penyajian data merupakan proses penyediaan kumpulan data yang sudah diproses reduksi untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian.⁵² Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk narasi dan deskripsi.

d. Penarikan Kesimpulan

Data yang sudah didapatkan kemudian di proses kembali untuk mendapatkan penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang telah didapatkan kemudian diverifikasi ulang dengan dengan mencocokkan terhadap data mentah agar kesimpulan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan.⁵³

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini terbagi dalam 5 (lima) bab. Untuk memberikan gambaran yang sistematis, maka perlu disajikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *pertama*, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang yang menjadi dasar penulis melakukan penelitian, rumusan masalah, tujuan

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

dan kegunaan dari penelitian secara teoritis maupun praktis. Telaah pustaka karya-karya terdahulu yang memiliki keterkaitan serta relevansi dengan penelitian ini. Kerangka teori yang berfungsi sebagai pisau analisis dalam penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian, dan sistematika pembahasan dari bab satu hingga bab lima untuk menjelaskan struktur dalam penelitian ini.

Bab *kedua*, berisi penjelasan mengenai idah, *syibhul 'iddah* dan SE Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021. Bab ini terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama menguraikan tentang idah, yang meliputi: Pengertian idah, landasan normatif dan yuridis idah, macam-macam idah, hak dan kewajiban istri saat menjalani idah, serta tujuan dan hikmah pelaksanaan idah. Sub-bab kedua menjelaskan konsep *syibhul 'iddah*. Sub-bab ketiga menjelaskan kedudukan dan latar belakang terbitnya SE Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021.

Bab *ketiga*, berisi hasil penelitian yang terdiri dari lima sub bab. Sub bab pertama berisi profil kabupaten Gunungkidul. Sub bab kedua menguraikan profil daerah tempat tinggal kiai kampung. Sub bab ketiga berisi profil kiai kampung yang menjadi narasumber penelitian. Sub bab keempat menjelaskan pandangan kiai kampung terhadap *syibhul 'iddah* bagi laki-laki dalam SE Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021. Sub bab kelima menjelaskan tipologi pandangan kiai kampung terhadap ketentuan *syibhul 'iddah*.

Bab *keempat*, menguraikan analisis penulis terhadap pandangan kiai kampung terkait *syibhul 'iddah* bagi laki-laki dalam SE Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021. Pembahasan ini terdiri dari satu sub bab. Sub bab tersebut menjelaskan analisis pandangan kiai kampung terhadap ketentuan *syibhul 'iddah* dalam surat edaran ditinjau dari pespektif sejarah sosial pemikiran hukum Islam.

Bab *kelima*, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan diakhiri dengan saran dari penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terkait pandangan kiai kampung di Kabupaten Gunungkidul terhadap *syibhul 'iddah* bagi laki-laki dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan kiai kampung di Kabupaten Gunungkidul terhadap ketentuan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki yang terdapat dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri terbagi dalam 2 (dua) tipologi, yakni responsif dan resisten. Dari 12 kiai kampung yang diwawancarai, 11 kiai kampung termasuk dalam tipologi responsif dengan mengatakan setuju terhadap ketentuan tersebut dengan didasarkan alasan yang bervariasi, yakni sebagai upaya untuk menghindari poligami terselubung, dan memberikan kemaslahatan bagi pihak-pihak terkait serta masyarakat umum. Sementara 1 kiai kampung termasuk dalam tipologi resisten dengan mengatakan kurang setuju dan keberatan terhadap ketentuan tersebut, karena tidak memiliki dasar hukum dan urgensi yang jelas. Selain itu, ketentuan tersebut dipandang akan menimbulkan kerancuan hukum di

masyarakat, dan berpotensi mendorong masyarakat untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat.

2. Jika ditinjau dengan pendekatan yuridis Kompilasi Hukum Islam, pandangan kiai kampung yang setuju terhadap *syibhul 'iddah* bagi laki-laki dalam SE Dirjen Bimas Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri telah sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 41 dan 42. Sementara pandangan kiai kampung yang kurang setuju dan cenderung keberatan tidak sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 41 dan 42. Lebih lanjut, jika ditinjau dari teori sejarah sosial pemikiran hukum Islam, maka faktor utama yang memiliki pengaruh terhadap pandangan kiai kampung terhadap ketentuan *syibhul 'iddah* dalam surat edaran adalah aspek kondisi sosial budaya yang mengitari kiai kampung dan latar belakang pendidikan yang dimiliki, sementara aspek politik dan ekonomi yang mengitari kiai kampung tidak memiliki pengaruh yang berarti terhadap pandangan yang dimiliki kiai kampung.

B. Saran

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji lebih lanjut serta menyempurnakan hasil dari penelitian ini, untuk mendapatkan hasil yang lebih mendalam terkait Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri. Selain itu, diharapkan untuk meneliti lebih dalam bagaimana pengaruh kondisi sosial, budaya, politik dan ekonomi yang mengitari seorang pemikir hukum Islam dapat mempengaruhi produk hukum Islam yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2015.

2. Fikih/Usul Fikih /Hukum

Abdalla, Muhammad Hanif, "Pandangan Kiai Kampung di Kabupaten Temanggung terhadap Penggunaan Kontrasepsi Vasektomi Sebagai Upaya Partisipasi Pria dalam Keluarga Berencana", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2025.

Aji, Sukma Pandu, "Respons Penghulu terhadap Surat Edaran Kementrian Agama tentang Perkawinan Dalam Masa Iddah Istri (Studi Kasus Penghulu Kantor Urusan Agama di Kabupaten Purbalingga)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, alih bahasa Abdul Majid Khon, cet. ke-2, Jakarta: AMZAH, 2011.

Deka, Maulana Aulia, "Pandangan Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta tentang Pemberlakuan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P.005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa 'Iddah Istri", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-10, Jakarta: Kencana, 2022.

Al-Gazī, Muhammad bin Qāsim *Fath al-Qarīb al-Mujīb*, cet. ke-2, Magelang: Darul Kutub al-Wasathiyah, 2020.

Minhaji, Akh, *Sejarah Sosial dalam Studi Islam: Teori, Metodologi, dan Implementasi*, cet. ke-2, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2013.

Nasution, Khoiruddin dkk, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, Bantul: ACAdemia, 2023.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 8*, alih bahasa Moh Thalib, cet. ke-13, Bandung: Alma'arif, 1997.

Supriatna, Fatma Amilia, dan Yasin Baidi, *Fiqh Munakahat II Dilengkapi dengan UU No.1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008.

Asy-Syafi'i, Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini ad-Dimasqi, *Kifayatul Akhyar: Mengurai Fikih Madzhab Syafi'i dalam Matan Ghayatul Ikhtishar*, alih bahasa Rahmatullah Ngimaduddin, Solo: Al-Qowam, 2016.

Tarigan, Azhari Akmal, *Sejarah Sosial Hukum Islam Dinamika Fikih Abad Pertengahan*, Bandung: Citapustaka Media, 2013.

Ulfa, Izzatul, "Implementasi SE Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ. III/HK. 00.7/10/2021 Terkait Masa Tunggu Bagi Suami Pasca Perceraian Perspektif Teori Implementasi Kebijakan Publik dan Efektivitas Hukum (Studi di Kua Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan)", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025.

Wahyudi, Muhammad Isna, *Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontemporer*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam 9*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dkk, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2011.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 39

Kompilasi Hukum Islam

Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri.

4. Artikel Jurnal

Falah, Nabilah, "Men Challenge: Syibhul 'Iddah Policy for Men in Feminist Legal Theory," *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2, 2024.

Fauzi, Ahmad Nur, dan Achmad Khudori Soleh, "'Iddah Laki-Laki dalam Perspektif Integratif Multidisipliner Twin Towers," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 10, No. 1, 2024.

Hidayati, Rahmi, dan Syamsiah Nur, "Syibhul 'Iddah bagi Suami dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah," *NUR EL-ISLAM: Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, Vol. 10, No. 1, 2023.

Jamaa, La, "Konsep Ta'abbudi dan Ta'aqquli dan Implikasinya terhadap Perkembangan Hukum Islam," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 47, No. 1, 2013.

Khairuddin, "Iddah for Men: A Comparative Study of Wahbah Zuhaili and

- Faqihudin Abdul Kodir,” *Abdurrauf Journal of Islamic Studies*, Vol. 3, No. 1, 2024.
- Khitam, Husnul, “Nafkah dan Iddah: Perspektif Hukum Islam,” *Az-Zarqa’: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 12, No. 2, 2020.
- Latifa, Soraya Al, Husnul Khatimah, dan Raisa Rahim, “Idah bagi Suami: Perspektif Qira’ah Mubadalah dan Filsafat Hukum,” *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, Vol. 7, No. 2, 2024.
- Muin, Fathul, “Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia dalam Peningkatan Status Perempuan,” *Legal Studies Journal*, Vol. 2, No. 1, 2022.
- Mustakim, Ahmad, dan Fadhil Maarif, “Urgensi ‘Iddah bagi Suami: Dinamika Perkembangan Hukum:(Studi SE Dirjen No: P-005/DJ. III/HK. 00.7/10/2021. tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri),” *JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, Vol. 4, No. 2, 2025.
- Nadiffa, Widelia Andiani, dan Beni Ahmad Saebani, “Perbandingan Yuridis Empiris dengan Yuridis Normatif dalam Ilmu Sosiologi,” *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 9, No. 2, 2024.
- Nadiyah, Faiqotun, dan Zakiyatul Ulya, “Studi Komparatif Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Surabaya tentang Larangan Menikah bagi Suami di Masa Idah Istri dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ. III/HK. 007/10/2021,” *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 1, 2025.
- Nashrullah, dkk, “Aspek Psikologis Suami Istri Sebagai Maqashid dalam Syariat Iddah dan Ihdad,” *Rayah Al-Islam*, Vol. 8, No. 1, 2024.
- Pramana, Deky, “Perbandingan Konsep Syibhul Iddah dalam KHI dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam (Perspektif Maqasid Syariah),” *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 13, No. 1, 2024.
- Putri, Ramadhani Islam, dan Faridatus Suhadak, “Implementation of Syibhul Iddah in KUA Klojen District: A Study Based on the Circular Letter of the Ministry of Religious Affairs,” *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 9, No. 1, 2025.
- Sam’un, dan Mukhammad Nur Hadi, “Husband’s ‘Iddah in Indonesian Islamic Law Context: Insights from the Fatwa Approach of the Indonesian Women’s Ulema Congress,” *Al-Hukama’: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 13, No. 2, 2023.
- Sari, Aisyah Sekar, Nadia Aprisilia, dan Yessi Fitriani, “Teknik Pengumpulan

Data dalam Penelitian Kualitatif: Observasi, Wawancara, dan Triangulasi,” *Indonesian Research Journal on Education*, Vol. 5, No. 4, 2025.

Sartina, dan Lilik Andaryuni, “Konsep Syibhul Iddah bagi Laki-Laki ditinjau dari Hukum Islam,” *Jurnal Tana Mana*, Vol. 3, No. 2, 2022.

Setiyani, Wiwik Setiyani, dan Citra Orwela, “Otoritas Keagamaan Kiai Kampung dan Peran Media Sosial di Jawa Timur: Kasus Ngawi, Magetan, dan Madiun,” *Kontekstualita*, Vol. 37, No. 1, 2022.

Sulung, Undari, dan Mohamad Muspawi, “Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier,” *Edu Research*, Vol. 5, No. 3, 2024.

Syaifudin, Rosyid Nur, “Kiai Kampung dan Tantangan Era Digital: Upaya Penguatan Karakter dan Motivasi Belajar Pemuda,” *Althanshia: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 2, No. 2, 2024.

Umami, Khairul, dan Aidil Aulya, “Konstruksi Idah Suami (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ. III/HK. 007/10/2021),” *Ijtihad*, Vol. 38, No. 2, 2022.

Yusdheaputra, Wafa, “Kedudukan Surat Edaran Menteri dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan,” *Jurist-Diction*, Vol. 6, No. 1, 2023.

5. Lain-lain

Badan Pusat Statistik, dan Kabupaten Gunungkidul, *Statistik Daerah Kecamatan Panggang 2016*, 2016.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, *Statistik Daerah Kecamatan Girisubo 2015*, 2015.

———, *Statistik Daerah Kecamatan Karangmojo 2012*, 2012.

———, *Statistik Daerah Kecamatan Panggang 2015*.

———, *Statistik Daerah Kecamatan Playen 2011*, 2011.

———, *Statistik Daerah Kecamatan Ponjong 2011*, 2011.

———, *Statistik Daerah Kecamatan Wonosari 2015*, 2015.

BPS Kabupaten Gunungkidul, *Kabupaten Gunungkidul dalam Angka Gunungkidul Regency in Figures 2025*, BPS Kabupaten Gunungkidul, 2025.

———, *Kecamatan Girisubo dalam Angka Girisubo District in Figures 2025, Vol. 20*, 2025.

———, *Kecamatan Karangmojo dalam Angka Karangmojo District in Figures 2024*, 2024.

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, cet. ke 2, Jakarta: Kencana, 2008.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, *Data Agregat Kependudukan Kabupaten Gunungkidul Semester 1 Tahun 2025*, 2025.

Hafidzi, Anwar, *Metode Penelitian Hukum Keluarga : Penuntun Praktis untuk Penulisan Proposal dan Skripsi disertai Contoh dan Pembahasan*, cet. ke-1, Serang: Laksita Indonesia, 2019.

Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, cet. ke-2, Depok: Rajawali Pers, 2018.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, cet. ke-4, Bandung: ALFABETA, 2013.

<https://dinkes.gunungkidulkab.go.id/about/>, akses 10 Desember 2025.

<https://kemenag.go.id/opini/syibhul-iddah-sebagai-ijtihad-kemanusiaan-kementerian-agama-geZiR>, akses 3 Oktober 2025.

6. Wawancara

Wawancara dengan Alilah Aziz, Kiai kampung Kecamatan Wonosari, di Wonosari, Gunungkidul, tanggal 14 Desember 2025.

Wawancara dengan Subroto, Kiai kampung Kecamatan Wonosari, di Wonosari, Gunungkidul, tanggal 24 Desember 2025.

Wawancara dengan Mustakim, Kiai kampung Kecamatan Wonosari, di Wonosari, Gunungkidul, tanggal 29 Desember 2025.

Wawancara dengan Nuryanto Ruaidi, Kiai kampung Kecamatan Playen, di Nglipar, Gunungkidul, Yogyakarta, tanggal 23 Desember 2025.

Wawancara dengan Faridaningsis, Kiai kampung Kecamatan Playen, di Playen, Gunungkidul, Yogyakarta, tanggal 23 Desember 2025.

Wawancara dengan Muhammad Syaiful, Kiai kampung Kecamatan Karangmojo, di Karangmojo, Gunungkidul, Yogyakarta, tanggal 30 Desember 2025.

Wawancara dengan Wahyu Endardi, Kiai kampung Kecamatan Karangmojo, di Karangmojo, Gunungkidul, Yogyakarta, tanggal 28 Desember 2025.

Wawancara dengan Sumi'an, Kiai kampung Kecamatan Ponjong, di Ponjong, Gunungkidul, Yogyakarta, tanggal 28 Desember 2025.

Wawancara dengan Wahid Hasyim, Kiai kampung Kecamatan Panggang, di Panggang, Gunungkidul, Yogyakarta, tanggal 20 Desember 2025.

Wawancara dengan Suradi, Kiai kampung Kecamatan Panggang, di Panggang, Gunungkidul, Yogyakarta, tanggal 20 Desember 2025.

Wawancara dengan Sukanto, Kiai kampung Kecamatan Girisubo, di Girisubo, Gunungkidul, Yogyakarta, tanggal 13 Desember 2025.

Wawancara dengan Ahmad Muhtasim, Kiai kampung Kecamatan Girisubo, di Girisubo, Gunungkidul, Yogyakarta, tanggal 19 Desember 2025.